



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Maisurah Binti Japri, tempat dan tanggal lahir Gambut, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Chatib Dayyan Rt.013 Rw.003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Noor Aida Sari binti Kurdiansyah, NIK. 6372066209020002, lahir di Banjarbaru pada tanggal 22 September 2002 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak berkerja, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Nomor Telepon 082256048275, Tempat Tinggal di Jalan Chatib Dayyan RT.013 RW.003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingin menikah dengan calon suaminya/isterinya:

Nanda Liandy Dwi Adi Surya bin Syafi'i, NIK. 6371023001000009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2000 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Nomor Telepon 082152333644, Tempat Tinggal di Jalan A Yani Km. 21 Komplek Griya Asri Blok. B No.07 RT.008 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Noor Aida Sari binti Kurdiansyah)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Nanda Liandy Dwi Adi Surya bin Syafi'i)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali rencana perkawinan hingga usia anak Pemohon mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Noor Aida Sari karena takut dan khawatir anaknya akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab anaknya sudah suka sama selama 2 tahun ini menjalin hubungan yang intens, calon suami anak Pemohon sering

Halaman 3 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar jemput calon isterinya bahkan hingga malam hari sehingga menimbulkan perspektif negatif di masyarakat, oleh karenanya keduanya sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa anak Pemohon bernama Noor Aida Sari hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Noor Aida Sari yang kini berusia 18 tahun, lahir pada tanggal 22 September 2002 ;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Nanda Liandy Dwi Adi Surya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ia menyetujui untuk menikah dengan Nanda Liandy Dwi Adi Surya karena memang sudah suka sama suka;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa mengenai pendidikannya, ia telah menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan jika memungkinkan nantinya akan melanjutkan kuliah kembali;
- Bahwa dia dalam keadaan sehat rahimnya dan tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa Nanda Liandy Dwi Adi Surya selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Nanda Liandy Dwi Adi Surya, lahir tanggal 30 Januari 2000 (umur 20 tahun);
- Bahwa dia berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Noor Aida Sari sejak 2 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya dan telah bekerja sebagai di pabrik dynamo dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Syafii bin Sampun memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Noor Aida Sari karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa Nanda Liandy Dwi Adi Surya telah mapan dan cukup umur mampu menjadi imam bagi calon isterinya;
- Bahwa antara Nanda Liandy Dwi Adi Surya dengan Noor Aida Sari tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan Nanda Liandy Dwi Adi Surya dengan Noor Aida Sari sudah cukup dekat dan kuatir menjadi fitnah di masyarakat sehingga keluarga sepakat untuk menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa anaknya dan calon menantunya akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun.
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan untuk anaknya apabila telah menikah dengan calon isterinya;

Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Siti Solicha binti Moch Ali memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa Nanda Liandy Dwi Adi Surya telah mapan dan cukup umur mampu menjadi imam bagi calon isterinya;
- Bahwa antara Nanda Liandy Dwi Adi Surya dengan Noor Aida Sari tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan Nanda Liandy Dwi Adi Surya dengan Noor Aida Sari sudah sangat dekat dan kuatir menjadi fitnah di masyarakat sehingga keluarga sepakat untuk menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa anaknya dan calon menantunya akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun.
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan untuk anaknya apabila telah menikah dengan calon isterinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372067112620014 atas nama Maisurah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 23 Juni 2012, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372066209020002 atas nama Noor Aida Sari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 12 Juni 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371023001000009 atas nama Nanda Liandry Dwi Adi Surya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 01 September 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63720605011000011 atas nama Kepala Keluarga Maisurah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 12 Januari 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2968/Eksam/XI/2007 atas nama Noor Aida Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 1 November 2007, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2819/U/2000 atas nama Nanda Liandy Dwi Adi Surya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Maret 2000, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Noor Aida Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Banjarbaru tanggal 28 Mei 2018, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/03/KESSOS-KKmg-K-Kmg/2021 atas nama Kurdiansyah yang dikeluarkan oleh Lurah Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 12 Januari 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 08 Januari 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dengan nomor : PMBA.0/I/2021 atas nama Noor Aida Sari yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan "Arsyifa", lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi surat keterangan penghasilan dikeluarkan oleh PT. Putra Teknik atas nama Nanda Liandy Dwi Adi Surya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Maulana bin Bunyamin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman dari **Nanda Liandy Dwi Adi Surya**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Noor Aida Sari dengan Nanda Liandy Dwi Adi Surya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang masih belum umur 19 tahun, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya sehingga keluarga khawatir timbul finah dan masalah;
- Bahwa Noor Aida Sari dan Nanda Liandy Dwi Adi Surya sudah saling kenal kurang lebih dua tahun;
- Bahwa pernikahan keduanya awalnya direncanakan akhir tahun yang lalu namun karena belum cukup usia sehingga ditunda terlebih dahulu tapi hubungan keduanya sudah sangat erat akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menikahkan dengan prosedur dispensasi kawin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nanda Liandy Dwi Adi Surya dan Noor Aida Sari saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Noor Aida Sari dan Nanda Liandy Dwi Adi Surya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Noor Aida Sari dan Nanda Liandy Dwi Adi Surya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Noor Aida Sari dan keluarga Nanda Liandy Dwi Adi Surya sudah saling merestui dan mengetahui keadaan masing-masing;

Halaman 8 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanda Liandy Dwi Adi Surya siap menjadi suami yang baik, ia juga sudah berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000 per bulan;

2. Ati Palul Khairiyah binti Kurdiansyah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Noor Aida Sari ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Noor Aida Sari dengan Nanda Liandy Dwi Adi Surya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang masih belum umur 19 tahun, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul finah dan masalah;
- Bahwa Noor Aida Sari dan Nanda Liandy Dwi Adi Surya sudah saling kenal kurang lebih dua tahun;
- Bahwa pernikahan keduanya awalnya direncanakan akhir tahun yang lalu namun karena belum cukup usia sehingga ditunda terlebih dahulu tapi hubungan keduanya sudah sangat erat akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menikahkan dengan prosedur dispensasi kawin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nanda Liandy Dwi Adi Surya dan Noor Aida Sari saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Noor Aida Sari dan Nanda Liandy Dwi Adi Surya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Noor Aida Sari dan Nanda Liandy Dwi Adi Surya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;

Halaman 9 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Noor Aida Sari dan keluarga Nanda Liandy Dwi Adi Surya sudah saling merestui dan mengetahui keadaan masing-masing;
- Bahwa Nanda Liandy Dwi Adi Surya siap menjadi suami yang baik, ia juga sudah berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000 per bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak, Calon suami dan Orang Tua Calon suami/wali calon suami agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Noor Aida Sari binti Kurdiansyah umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Nanda Liandy Dwi Adi Surya umur 20 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA

Halaman 10 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1-P.11) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Maulana bin Bunyamin** dan **Ati Palul Khairiyah binti Kurdiansyah**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan bukti

Halaman 11 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukan akta dan bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang memerlukan bukti lain untuk membuktikan hal-hal yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon dan anaknya saat ini berdomisili di Banjarbaru wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Maisurah), menerangkan bahwa Noor Aida Sari adalah anak perempuan Pemohon. Alat bukti tersebut diperkuat dengan bukti P.5 menerangkan bahwa Noor Aida Sari lahir pada tanggal 22 September 2002 (umur 18 tahun) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Noor Aida Sari belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19

Halaman 12 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (akta kelahiran atas nama Nanda Liandy Dwi Adi Surya) menerangkan bahwa Nanda Liandy Dwi Adi Surya lahir pada tanggal 30 Januari 2000 (umur 20 tahun) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Nanda Liandy Dwi Adi Surya telah mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon suami dari anak Pemohon telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.7 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) atas nama Noor Aida Sari tercantum bahwa Noor Aida Sari telah dinyatakan lulus pada Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Noor Aida Sari telah menyelesaikan program belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.8 (Surat Keterangan Kematian) atas nama Kurdiansyah, terbukti bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon sebagai orang tua tunggal memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Noor Aida Sari dengan laki-laki bernama Nanda Liandy Dwi Adi Surya dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin perempuan kurang 19 (sembilan belas) tahun.

Halaman 13 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) menerangkan bahwa Noor Aida Sari saat ini dalam keadaan baik kesehatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (slip gaji) yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai teknisi dengan penghasilan bulanan keseluruhan rata-rata sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), maka hal-hal yang termuat dalam bukti P.11 patutlah juga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selama dua tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Bahwa rencana pernikahan keduanya sudah ditentukan dan beritanya telah tersebar di masyarakat. Antara Noor Aida Sari dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status Noor Aida Sari adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan kedua orang tua kandung dari calon pengantin pria, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Noor Aida Sari dengan lelaki bernama Nanda Liandy Dwi Adi Surya karena khawatir anaknya dan calon suami anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Noor Aida Sari tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan Nanda Liandy Dwi Adi Surya;
- Bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia Noor Aida Sari kurang 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Noor Aida Sari baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 14 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Noor Aida Sari telah menyelesaikan program pendidikan sembilan tahun;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Nanda Liandy Dwi Adi Surya dan Noor Aida Sari sudah sama-sama suka dan sulit dipisahkan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sehat reproduksi yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi secara medis dan yang bersangkutan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa secara sosiologis, psikologis dan kesehatan anak Pemohon telah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun, berakhlak baik, bekerja sebagai teknisi dengan penghasilan setiap

Halaman 15 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama,

Halaman 16 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua/wali calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 17 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Noor Aida Sari binti Kurdiansyah** umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Nanda Liandy Dwi Adi Surya bin Syafi'i**, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Noor Aida Sari binti Kurdiansyah** untuk menikah dengan **Nanda Liandy Dwi Adi Surya bin Syafi'i**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Banjarbaru di Banjarbaru pada hari **Jumat** tanggal **29 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah**, oleh Hakim **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

*Halaman 18 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp9.000,00

Jumlah **Rp209.000,00**
(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan
Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Bjb